



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa secara geografis, geologis, demografis, klimatologis dan hidrologis Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah yang rawan bencana, baik disebabkan bencana oleh alam, non alam maupun manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga dibutuhkan pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. bahwa Kabupaten Aceh Singkil secara geografis, klimatologis, dan hidrologis merupakan daerah yang rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam, maupun manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, dampak psikologis, kerugian harta benda, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan bencana secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Qanun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

f

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);
19. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
12. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
13. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
18. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
19. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
20. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. Keislaman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. keadilan;
 - d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - e. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - f. ketertiban dan kepastian hukum;
 - g. kebersamaan;
 - h. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - i. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mempunyai prinsip:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;

\$

- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dampak bencana dan membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta guna mendorong semangat kebersamaan, kesetiakawanan dan kedermawanan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
- c. pengurangan Risiko Bencana dan pepaduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten yang memadai.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-~~unsur~~ kebijakan penanggulangan Bencana;
- c. pengusulan status dan tingkatan bencana;
- d. penetapan status darurat bencana skala Aceh dengan memuat indikator yang meliputi;
 - 1. jumlah korban;

4

2. kerugian harta benda;
 3. kerusakan sarana dan prasarana;
 4. cakupan luas yang terkena bencana;
 5. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 6. gangguan terhadap fungsi pelayanan.
- e. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - f. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
 - g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
 - h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala kabupaten.

BAB IV
PERAN SERTA INSTANSI VERTIKAL, LEMBAGA USAHA,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT,
MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON
PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Peran Serta Instansi vertikal

Pasal 7

- (1) Instansi vertikal di Kabupaten wajib berperan serta dalam penanggulangan bencana.
- (2) Peran serta instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Peran serta instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pemerintah kabupaten dan/atau Pemerintah Kabupaten;

Bagian Kedua
Lembaga Usaha

Pasal 8

- (1) Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam rangkapenyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten;

- b. Menyesuaikan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan dengan kebijakan bencana dan memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. Melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui BPBD serta menginformasikan kepada publik secara transparan; dan
 - d. Mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya;
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.
 - (4) Lembaga usaha melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten.

Bagian Ketiga Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 9

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik non proletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta kegiatan pemantauan dan pengawasan melakukan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten.

Bagian Keempat Lembaga Swadaya masyarakat

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik non proletisi.

- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten.

Bagian Kelima
Media Massa

Pasal 11

- (1) Media massa berperan dalam mengedukasi dan menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mengedukasi dan menginformasikan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangan sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah

Pasal 12

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan.
- (2) Tata cara lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam memberikan bantuan secara langsung.

4

- (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:
 - a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.

Bagian Kedua Prabencana

Pasal 14

Tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi Bencana.

Paragraf 1 Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

1

- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
 - b. pengurangan Risiko Bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pepaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
 - f. persyaratan analisis Risiko Bencana;
 - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan mendirikan bangunan;
 - i. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana; dan
 - j. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan dokumen hasil analisis Risiko Bencana.
- (3) Upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan Bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Pemerintah Kabupaten meninjau dokumen perencanaan penanggulangan Bencana setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi Bencana.

- (2) Upaya pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi Kabupaten yang berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.
- (3) Rencana aksi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. lembaga usaha;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. tokoh Masyarakat;
 - e. akademisi; dan
 - f. media massa.
- (4) Rencana aksi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi Kabupaten memperhatikan adat dan kearifan lokal Masyarakat.
- (6) Rencana aksi Kabupaten pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan Risiko Bencana melalui pendekatan:

- a. pendidikan;
- b. budaya; dan
- c. pariwisata.

Pasal 19

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dengan cara mengurangi ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. kontrol dan pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber Bencana; dan
 2. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya Bencana.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial Masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat.

Pasal 20

Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Kabupaten melalui koordinasi, keterpaduan, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi Bencana.
- (2) Analisis Risiko Bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengurangi Risiko Bencana sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada Masyarakat di daerah rawan Bencana.
- (3) Pemerintah Kabupaten secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. Kesiapsiagaan;
 - b. Mitigasi Bencana; dan
 - c. Peringatan Dini.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, baik secara teknis maupun administratif yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;

- f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 28

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi Bencana di Kabupaten, sesuai dengan prioritas Bencana yang akan ditangani.
- (4) Rencana kontingensi Bencana di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana bagi Masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan tata ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah, instansi atau lembaga terkait.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 30

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengamatan gejala Bencana;
 - b. analisis data hasil pengamatan;
 - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. penyebarluasan hasil keputusan; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman Bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.
- (5) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Kabupaten, lembaga penyiaran swasta, media massa dan lembaga kemasyarakatan secara langsung kepada Masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki Masyarakat setempat.
- (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b penyelenggaraan penanggulangan Bencana berada dibawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat Bencana sesuai dengan sifat dan status Bencana.

✱

Pasal 32

- (1) Komandan penanganan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan Bencana dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Saat Tanggap Darurat

Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat Bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 34

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah korban Bencana;
 - c. kerusakan dan kerugian akibat Bencana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.

Pasal 35

- (1) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tingkatan Bencana.

- (2) Penetapan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam menetapkan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPBD diberikan kemudahan akses untuk:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan Perangkat Daerah, instansi atau lembaga terkait.

Pasal 36

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban;
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan/atau evakuasi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Pencarian dan penyelamatan korban Bencana dapat dihentikan karena:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan penyelamatan korban terhadap korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban Bencana.
- (5) Kepala BPBD mempunyai wewenang untuk memudahkan pencarian, penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan evakuasi korban Bencana dan harta benda, dalam hal:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi Bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses pemberian pelayanan kemanusiaan;

- c. memerintahkan orang untuk keluar dari lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
- d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
- e. memerintahkan kepada instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Pasal 37

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial;
 - f. penampungan dan tempat hunian; dan
 - g. fasilitas kegiatan ibadah.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korban Bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
 - a. peralatan memasak dan makan;
 - b. bahan bakar dan penerangan; dan
 - c. alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu hamil atau menyusui;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. orang yang kondisi fisiknya melemah akibat sakit;
 - e. orang lanjut usia; dan
 - f. orang dengan gangguan jiwa.

- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, instansi atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Pasal 39

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Pascabencana

Pasal 40

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. pengkajian kebutuhan pascabencana;
- b. penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pengalokasian sumber daya dan dana;
- d. pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- e. monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) BPBD menyusun rencana Rehabilitasi dan rencana Rekonstruksi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai Kerusakan dan Kerugian yang dibentuk oleh BPBD.
- (4) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi dan rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya; dan
 - f. ekonomi.

- (5) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan Kepala BPBD.

Paragraf 1
Rehabilitasi

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
 - d. pemulihan psikologis sosial;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan pelayanan publik.
- (2) Pemerintah Kabupaten menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana.
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat Bencana.

Pasal 43

- (1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian, dan harapan hidup Masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Rekonstruksi

Pasal 44

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;

- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
- e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- f. peningkatan fungsi pelayanan publik;
- g. peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat; dan
- h. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan Rekonstruksi untuk membangun kembali keadaan yang lebih baik dari sebelum Bencana terjadi.
- (3) Setiap kegiatan Rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan Masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan Rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Manajemen penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d merupakan satu rangkaian tahapan dengan mempertimbangkan:

- a. masukan berupa pengkajian kebutuhan pascabencana;
- b. proses penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi :
 - 1. penyusunan rencana dan penentuan prioritas;
 - 2. pengalokasian sumber daya dan dana;
 - 3. pelaksanaan;
 - 4. monitoring dan evaluasi; dan
 - 5. pelaporan.
- c. hasil (output) yaitu hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. keluaran (*outcome*) yaitu manfaat yang dirasakan oleh Masyarakat korban Bencana dan lingkungan; dan
- e. dampak terhadap pencapaian tujuan pemulihan dan rencana pembangunan Kabupaten dan nasional.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 47

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan berkenaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana;

- b. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok Masyarakat rentan Bencana;
- c. mendapat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan, dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi yang terkena Bencana; dan
- f. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

Pasal 48

Setiap orang berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana;
- b. melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- c. meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam mengantisipasi Bencana; dan
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 49

Sumber dan penggunaan dana serta pengelolaan bantuan penanggulangan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 50

- (1) Pendanaan penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan pendanaan dari Pemerintah, masyarakat, dan/atau organisasi sosial-kemasyarakatan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 51

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten melalui BPBD dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya dan lembaga nonpemerintah.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen penanggulangan Bencana;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur;
 - c. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini terkait bencana; dan
 - d. kerja sama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 52

- (1) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh BPBD.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Pasal 53

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 54

- (1) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diupayakan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

f

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Bencana di Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 56

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 24 November 2025
3 Jumadil Akhir 1447 H



BUPATI ACEH SINGKIL, **6**

SAERLADI OYON

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 24 November 2025
3 Jumadil Akhir 1447 H



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 305
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH: 6 / 147 / 2025

PENJELASAN
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa tujuan negara adalah "melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Perlindungan yang dimaksud tentunya tidak terbatas pada ancaman militer, akan tetapi juga dapat terhadap ancaman bencana. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengupayakan pengurangan risiko dalam rangka mencegah dampak yang signifikan akibat bencana.

Peristiwa bencana tsunami Aceh tahun 2004 menjadi titik balik perubahan paradigma penanggulangan bencana di Indonesia (Mutaqin dkk., 2020). Peristiwa tersebut menyadarkan publik bahwa pendekatan reaktif tidak cukup untuk mengurangi dampak bencana sehingga dibutuhkan perencanaan proaktif yang tidak hanya berfokus pada respons tanggap darurat dan pemulihan. Selain itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan juga mulai lebih ditekankan mengingat penanggulangan bencana berkaitan erat dengan sendi-sendi pembangunan di berbagai sektor. Pascabencana tsunami 2004, langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola manajemen bencana adalah penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kabupaten Aceh Singkil termasuk sebagai daerah yang sering mengalami bencana. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten wajib menaruh perhatian pada upaya penanggulangan bencana demi menyelamatkan nyawa masyarakat yang berpotensi terpapar oleh bencana.

Secara kelembagaan, Kabupaten Aceh Singkil telah memiliki Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Perangkat Daerah tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang saat ini pengaturannya didasarkan pada Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

f

Agar kinerja BPBD lebih efektif, diperlukan produk hukum daerah berupa Qanun yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mendorong penyusunan Qanun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Langkah ini bertujuan untuk memberikan landasan serta arah bagi pembangunan sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Singkil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Undang-Undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2) Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d	Cukup jelas
Huruf e	Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
Huruf f	Cukup jelas
Huruf g	Cukup jelas
Huruf h	Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
Huruf i	Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 305

h